

**DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURAL -
UNIT KERJA CABANG DINAS
PERGUB NOMOR 21 TAHUN 2018
2018**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH
TANAMAN HORTIKULTURA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan konsultasi tertulis dan telah terbit Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 061/10832/0tda Tanggal 15 Desember 2017 Hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

Dasar Hukum : UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 12 Tahun 2017, Perda No. 10 Tahun 2016;

STATUS : Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan
Diundangkan pada tanggal 19 Januari 2018